****

KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR

 KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIKUWUNG

NOMOR : 487.2 /23 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH DESA JATIKUWUNG KECAMATAN JATIPURO

# KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA JATIKUWUNG,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa Jatikuwung sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Pemerintah Desa Jatikuwung maka perlu ditunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Jatikuwung;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jatikuwung tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Jatikuwung, Kecamatan Jatipuro KabupatenKaranganyar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5234);
5. Undang-undangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Kepala Desa Jatikuwung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Desa Jatikuwung Tahun 23 Nomor 2020 ).
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  **MEMUTUSKAN** |
| Menetapkan  | : |  |
| KESATU |  | Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Jatikuwung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jatipuro sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari Pengarah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, mempunyai tugas sebagai berikut: |
|  |  | 1. Atasan PPID Desa, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Jatipuro yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis Informasi, standart Operasi Prosedur, Standart pelayanan public di Desa Jatikuwung;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, mempunyai tugas sebagai berikut :
3. Mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
4. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
5. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
6. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
7. Informasi yang dikecualikan.
8. Mengkoordinasikan dan mengkonsoldasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Jatipuro;
9. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik;
10. Mengkoordinasikan pengelolaan seluruh informasi publik desa dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karanganyar;
11. Mengkoordinasikan pelayanan dan penyediaan seluruh informasi publik;
12. Mengkoordinasikan dengan Atasan PPID Desa jika ada permohonan keberatan atas permohonan informasi dan dokumentasi publik;
13. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
14. Mengesahkan informasi dan dokumentasi publik; dan
15. Memberikan laporan Layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID, PPID Utama Kabupaten Karanganyar dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah 1 (satu) tahun sekali.
16. Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, memiliki tugas sebagai berikut :
17. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
18. Mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi poto maupun video seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
19. Membantu tugas PPID Desa.
20. Anggota memiliki tugas membantu PPID Desa dan Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi public.
 |
| KETIGA | : | Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Jatikuwung,

 Pada tanggal 3 Juli 2020

|  |  |
| --- | --- |
|  | KEPALA DESA JATIKUWUNGEKO BAMBANG SUPRIYANTO,SE |

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro

Nomor : 141/23 TAHUN 2020

Tanggal: 3 Juli 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH DESA JATIKUWUNG KECAMATAN JATIPURO

# KABUPATEN KARANGANYAR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No  | NAMA  | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN  |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1  | EKO BAMBANG SUPRIYANTO,SE | Kepala Desa Jatikuwung | Atasan PPID  |
| 2  | ANDY IKHSAN NUGROHO | Sekretaris Desa | PPID  |
| 3  | BUDI NUGROHO | Kasi Kesra | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi |
| 4  | NURHADI | Kasi Pemerintahan | Bidang Data Klarifikasi Informasi |
| 5  | SUTARDI | Kasi Pelayanan | Bidang Penyelesaian Sengketa |
| 6  | KRISTIYANTO | Kaur Keuangan | Anggota |

|  |  |
| --- | --- |
|  | KEPALA DESA JATIKUWUNGEKO BAMBANG SUPRIYANTO,SE |